

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA (SKNBI) DALAM LAYANAN TRANSAKSI
KEUANGAN PADA PT. BANK SUMUT
KC SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (S.M)
Pada Program Studi Manajemen*



Oleh :

**NAMA : LARAS SINDIANI
NPM : 1505160108
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Adanya Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : LARAS SINDIANI
NPM : 1505160108
Program Studi : MANAJEMEN
Judul Skripsi : PROSEKUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) DALAM LAYANAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA PT. BANK SUMUTRA KCSARIAN MEDAN

Dinyatakan (B) *Culis Yudisium* dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PENGUJI I

PENGUJI II

(PAIHANAH DAULAY, S.E., M.Si)

(WILLY YUSNANDAR, S.E., M.Si)

UMSU

Pembimbing



(SRI FITRI WAHYUNI S.E., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : LARAS SINDIANI
NPM : 1505160108
Jurusan : MANAJEMEN
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN
Judul Skripsi : PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING
NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) DALAM
LAYANAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA PT. BANK
SUMUT KC SYARIAH MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

(SRI FITRI WAHYUNI, SE., M.M)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(JASMAN SARIFUDDIN, SE., M.Si.)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
 PROG. STUDI : MANAJEMEN
 JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI : JASMAN SYARIFUDDIN, SE., M.Si
 DOSEN PEMBIMBING : SRI FITRI WAHYUNI, SE., M.M

NAMA MAHASISWA : LARAS SINDIANI
 NPM : 1505160108
 PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
 JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYELENGGARAAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) DALAM LAYANAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA PT. BANK SUMUT KC SYARIAH MEDAN

TANGGAL	BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
3/9-2019	- Perbaiki Deskripsi uraian - Perbaiki Pembahasan	f	
11/9-2019	- Perbaiki Daftar Isi. - Perbaiki Pembahasan, tambah teori	f	
13/9-2019	- Perbaiki Kerangka berpikir - Perbaiki Kesimpulan dan Saran	f	
19/9-2019	- Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Pembahasan	f	
25/9-2019	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran - Perbaiki Abstrak	f	
27/9-2019	Ace Sidang Meja Hijau	f	

Dosen Pembimbing

SRI FITRI WAHYUNI, SE., M.M

Medan, Oktober 2019

Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi Manajemen

JASMAN SYARIFUDDIN, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : LARAS SINDIANI
NPM : 1505160108
Konsentrasi : KEUANGAN
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, ... *October* ... 2019
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.


ABSTRAK

LARAS SINDIANI, NPM 1505160108, Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Dalam Layanan Transaksi Keuangan Pada PT Bank Sumut KC Syariah Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam Layanan Transaksi Keuangan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Dalam Layanan Transaksi Keuangan Pada PT Bank Sumut KC Syariah Medan sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Kliring yang diterapkan dalam menjalankan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meliputi kegiatan kliring debit dan kliring kredit.

Kata Kunci : Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Kliring dan Layanan Transaksi Keuangan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala.*, yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis bersyukur dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Dalam Layanan Transaksi Keuangan Pada Kantor Cabang Syariah Medan”.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Syafrizal Abuzanar.,ST dan Ibunda tercinta Ratna Wati yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan Tugas Akhir ini.

2. Bapak Dr.,Agussani.,M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.,Januri.,SE.,M.M.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan.,SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr.,Hasrudy Tanjung.,SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jasman Sarifuddin H.,SE.,M.Si selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Muslih.,SE.,M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Ibu Sri Fitri Wahyuni.,SE.,M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staff dan Pegawai PT. Bank Sumut KC Syariah Medan yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membantu proses berjalannya penelitian.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Adelia Iswari, Evitasari, Sri Handayani, Vira Mika Angreini, terimakasih atas dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semua, yang telah bersedia memberikan masukan dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan berikutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Medan, Oktober 2019

Penulis

Laras Sindiani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori	9
1. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	9
a. Pengertian Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.....	9
b. Tujuan dan Manfaat SKNBI	10
c. Jenis-jenis Layanan SKNBI.....	11
d. Komponen SKNBI.....	12
e. Waktu Operasional Kliring	12
2. Kliring	13
a. Pengertian Kliring	13
b. Tujuan Kliring.....	14
c. Jenis-jenis Kliring	15
d. Warkat-warkat Kliring	16
e. Mekanisme Kliring Debet dan Kliring Kredit	16
3. Layanan Transfer Dana.....	18
a. Pengertian Transfer Dana	18
b. Manfaat Transfer Dana	19
c. Jenis Transfer Dana.....	20
d. Batasan Nominal.....	21
e. Penyediaan Pendanaan Awal (<i>Prefund</i>).....	21
B. Kerangka Berpikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Definisi Operasional Variabel.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
D. Jenis Data dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Waktu Operasioanl Kliring Kredit	13
Tabel III.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	27
Tabel IV. 1 Alasan Penolakan Kliring	37
Tabel IV.2 Transaksi Kliring Januari s/d Desember 2018.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Berpikir	23
Gambar IV. 1 Alur Proses Kliring Kredit	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah atau perbankan Islam (*al-Masgrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem manajemen perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram) (Pohan, 2016).

Bank memiliki fungsi intermediasi dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Pengelolaan kredit bagi sebuah bank adalah sangat penting untuk dilakukan agar kredit yang diberikan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik dan bisa meminimalkan hal-hal yang mungkin akan terjadi. Bank dalam pengelolaan kreditnya, harus melaksanakan fungsi manajemen, dengan melakukan perencanaan dan pengorganisasian untuk memastikan perencanaan tersebut lebih terarah (Jufrizen, Gunawan, Radiman, & Sari, 2019).

Bank menjalankan kegiatan usahanya sebagai fungsi intermediasi yang menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk kredit. Berdasarkan fungsinya tersebut, bank menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan dana orang lain, sehingga dibutuhkan kepercayaan publik yang

tinggi agar masyarakat menggunakan bank dalam berbagai transaksi keuangannya (Wiraman, Jufrizen, & Rambe, 2018).

Dewasa ini di setiap negara, perbankan merupakan inti dari sistem keuangan, dan sebagai suatu lembaga keuangan, bank menjadi tempat bagi perorangan, perusahaan dan badan-badan pemerintah menyimpan dana. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Dengan memberikan kredit di berbagai sektor perekonomian, serta menurut melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank juga merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter yang dapat berjalan dengan baik. Melihat perkembangan sejak beberapa tahun terakhir ini, perlu ditingkatkan profesionalisme tenaga perbankan dan menuntut adanya perbaikan teknik dan pola operasional bank serta tanggung jawab dalam mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat dalam hal ini nasabah terhadap dunia perbankan (Pangau, 2015).

Semakin berkembangnya perdagangan dan ekonomi serta dunia usaha masyarakat kita dewasa ini, menyebabkan semua orang menginginkan segala sesuatu bisa dilakukan dengan cepat, efisien, dan aman, termasuk dalam transaksi keuangan dan pembayaran. Kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan kegiatan transaksi keuangan yang semakin meningkat setiap harinya membuat pembayaran tidak hanya dengan uang kartal, namun dengan uang giral.

Pembayaran dengan menggunakan uang giral adalah pembayaran yang dilakukan dengan cek, bilyet giro, bukti kiriman uang, wesel, dan warkat debit.

Masyarakat dalam melakukan pembayaran giral membutuhkan perantara bank. Salah satu layanan jasa perbankan yang menyediakan pembayaran giral disebut dengan kliring (Novitasari, Handayani, & Dwiatmanto, 2014).

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian utang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, dan surat piutang lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan lembaga kliring adalah lembaga yang di bentuk dan di koordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Bank yang ikut kliring disebut peserta kliring dan merupakan bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia (Kasmir, 2015).

Pelaksanaan kliring dilakukan dengan cara perhitungan manual oleh peserta kliring. Kliring yang diproses dengan nominal dibawah Rp 100.000.000, sedangkan transaksi yang melebihi harus memakai sistem BI-RTGS. Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang baik, Bank Indonesia mempraktikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dengan mengatur seluruh aktifitas transaksi ke seantero Indonesia, dan mengurangi risiko yang mungkin saja terjadi dalam penyelenggaraannya. Lembaga keuangan merupakan tempat bagi BUMN atau perorangan bahkan pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya. Sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, bank sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian Negara. Pembangunan Negara berjalan baik jika perbankan ikut dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan. Tugas BI sebagai bank sentral yaitu memperlancar sistem pembayaran, dan juga mengamati bank-bank di Indonesia

sebagai pelaksanaan kliring (Chandra & Suwetja, 2018).

Seiring dengan perkembangan perekonomian transaksi keuangan yang semakin meningkat menjadikan sistem pembayaran uang tunai dinilai tidak efisien karena membutuhkan banyak uang kartal (uang kertas dan logam) dan jika harus melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, akan lebih beresiko, seperti pencurian atau perampokan uang. Guna meminimalisir terjadinya resiko dalam pelaksanaannya apabila kita akan melakukan transfer dana kepada pihak lain di bank yang berbeda, maka layanan SKNBI dapat dipertimbangkan untuk digunakan, kelebihan dari sistem transfer ini adalah biayanya yang relatif murah.

Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan membutuhkan sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah dan aman yaitu dengan melalui sistem kliring nasional bank Indonesia (SKNBI) yang meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (seperti cek, *bilyet* giro, nota debit, dan lain-lain) maupun warkat kredit. Untuk transfer kredit, nominal transaksi yang dapat diproses melalui kliring hanya dibatasi dibawah Rp 100.000.000, Bank Indonesia sebagai lembaga penyelenggara kliring dan mengatur segala kebijakan mengenai kliring berupaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, dan aman dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan kliring melalui mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Dalam penyelenggaraan sistem kliring dibutuhkan ketepatan waktu, ketelitian pengisi formulir harus secara benar dan jelas diisi oleh nasabah dan peserta bank berkewajiban meneliti kebenaran pengisiannya dalam pelaksanaan SKNBI agar proses transaksi dapat berjalan seefisien mungkin. SKNBI juga harus

dilakukan dengan tata cara serta prosedur yang benar. Namun tidak jarang dalam berjalannya proses penyelenggaraan kliring juga muncul berbagai problematika. Ada beberapa problematika atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan SKNBI pada Bank Indonesia provinsi Sumatera Utara, seperti masalah dalam hal kesalahan yang ditimbulkan oleh nasabah sendiri atau menginput data aplikasi Kiriman Uang (KU), kelalaian peserta pengirim dalam kelengkapan pengisian warkat yang syarat formalnya tidak lengkap pada kliring penyerahan tentu dalam hal ketidaksesuaian dalam mekanisme pelaksanaan SKNBI akan menimbulkan terjadinya tolakan kliring pada warkat yang akan diproses sesuai dengan peraturan Bank Indonesia akan terjadi penolakan kliring sesuai alasan penolakan warkat. Adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara, *Error Encoding* serta terjadinya gangguan pada sistem komputer hal ini dapat menghambat proses penginputan data warkat yang akan dikliringkan.

Problematika lain yang muncul yaitu seringkali bank mengalami hasil kalah kliring pada saat proses akhir penyelesaian kliring. Hal ini tentu akan menghambat transaksi kliring sehingga dibutuhkan penyelesaian atas masalah-masalah tersebut.

Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas proses serta kemungkinan permasalahan yang akan terjadi dalam pelaksanaan atau penggunaan sistem SKNBI dalam rangka optimalisasi pelayanan nasabah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih judul **“Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Dalam Layanan Transaksi Keuangan Pada PT. Bank**

Sumut KC Syariah Medan” untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman penulis terhadap problematika perbankan khususnya di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dapat di identifikasikan masalah mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam layanan transaksi keuangan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan atau kelalaian peserta pengirim menginput data dalam kelengkapan pengisian warkat yang syarat formalnya tidak lengkap pada kliring penyerahan akan menimbulkan terjadinya tolakan kliring pada warkat yang akan diproses sesuai dengan peraturan Bank Indonesia akan terjadi penolakan kliring sesuai alasan penolakan warkat.
2. Adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara, *Error Encoding* serta terjadinya gangguan pada sistem komputer.
3. Terjadinya kalah kliring pada proses akhir penyelesaian kliring.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang diterangkan diatas maka peneliti membatasi masalah variabel yang dikaji yaitu sistem kliring nasional bank Indonesia

(SKNBI) dalam layanan transaksi keuangan yang terdapat pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana prosedur penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam layanan transaksi keuangan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan ?
- b. Bagaimana layanan transaksi keuangan antar bank yang dilaksanakan pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan sudah sesuai dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang diterapkan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam layanan transaksi keuangan melalui sistem SKNBI dalam rangka melayani nasabah setiap transaksi yang dilakukan.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Agar mempunyai motivasi, serta pengetahuan bagi penulis pada penelitian yang diperoleh mengenai prosedur dalam melaksanakan transaksi keuangan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan rekomendasi bagi Bank Sumut KC Syariah Medan dalam melaksanakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) khususnya mengenai sistem kliring yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penyusunan penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan masalah diatas, atau sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak lain sehingga mengetahui lebih banyak tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

a. Pengertian Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebagai salah satu pelayanan jasa yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut KC Syariah Medan. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kliring antarbank yang efisien, lancar dan aman diperlukan akses dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang tidak terbatas pada bank, serta penambahan jasa layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat atas transaksi yang bersifat rutin, serta peningkatan perlindungan nasabah penggunaan layanan dalam sistem pembayaran. Ada beberapa definisi mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, pada dasarnya tidak berbeda antara satu dengan lainnya. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebagai lembaga kliring kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga perantara, membantu kelancaran sistem pembayaran.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional (Latumaerissa, 2017).

“Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan kliring berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik (DKE) pada

Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debet, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler” (ASPI, 2017).

“Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan kliring berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik (DKE) pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debet, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler” (Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI, 2015).

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI/2015 dan No. 18/5/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, maka PT. Bank Sumut KC Syariah Medan menerapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

b. Tujuan dan Manfaat SKNBI

1) Tujuan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring (Bank Indonesia, 2012).

2) Manfaat Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya SKNBI adalah sebagai berikut:

a) Bagi Bank Indonesia

- (1) Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal :
 - (a) Operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit;
 - (b) *Maintenance* aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah kliring.
- (2) Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.

(3) Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting* sesuai dengan *Core Principles* yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)*.

b) Bagi Bank

- (1) Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit.
- (2) Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah (Bank Indonesia, 2012).

c. Jenis Layanan yang Terdapat pada SKNBI

Jenis layanan pada penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meliputi kliring kredit dan kliring debit, dalam kegiatan penyelenggaraan kliring debit terdiri dari kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Adapun jenis layanan yang terdapat pada SKNBI yaitu sebagai berikut:

1) Kliring Kredit

- a) Penyelenggaraan Kliring debit dilakukan per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- b) Transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer debit yang berasal dari warkat debit berupa cek dan bilyet giro.
- c) Transfer kredit yang dikliringkan dalam bentuk Data Keuangan Elektronik (DKE).

2) Kliring Debet

- a) Penyelenggaraan Kliring debit dilakukan per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- b) Transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer debit yang berasal dari warkat debit berupa cek dan bilyet giro.
- c) Transfer debit yang dikliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat debit
- d) Kegiatan dalam penyelenggaraan Kliring Debet terdiri atas :
 - (1) Kliring Penyerahan
Memperhitungkan transfer debit yang disampaikan oleh peserta pengirim kepada peserta penerima melalui Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
 - (2) Kliring Pengembalian
Memperhitungkan transfer debit yang disampaikan oleh peserta pengirim kepada peserta penerima melalui

Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) (Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2010, 2010).

d. Komponen SKNBI

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/08/DASP tanggal 24/03/2010 penyelenggaraan Kliring terdiri dari dua sub sistem Kliring sebagai berikut:

- 1) Kliring Debet, yang meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, untuk transfer debit antar Bank yang disertai dengan penyampaian warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit, dan lain-lain).
- 2) Kliring Kredit untuk transfer kredit antar Bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).

Sedangkan secara teknis, SKNBI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama sebagai berikut:

- 1) Sistem Sentral Kliring (SSK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
- 2) Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- 3) Terminal Peserta Kliring (TPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh Peserta (Peraturan Bank Indonesia, 2012).

e. Waktu Operasional Kliring

- 1) Kliring Debet
 - a) Jam operasional Penyelenggaraan Kliring Debet ditetapkan secara lokal per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
 - b) Seluruh kegiatan kliring debit, yaitu Kliring Penyerahan dan Pengembalian diselesaikan pada hari yang sama kecuali untuk

wilayah kliring Jakarta dan Surabaya, kegiatan kliring pengembalian dilakukan pada keesokan harinya atau H + 1.

- c) Batas waktu operasional penyelenggaraan kliring debit ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yaitu pada pukul 15.30 WIB.

2) Kliring Kredit

Peserta harus mengetahui jam layanan transaksi keuangan pada kliring kredit berdasarkan surat edaran bank Indonesia No. 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1

Waktu Operasional Kliring Kredit

Jam Periode	Periode Waktu	Waktu Settlement	S
Periode 1	07.00 s/d 09.00	09.00	u
Periode 2	09.00 s/d 11.00	11.00	m
Periode 3	11.00 s/d 13.00	13.00	b
Periode 4	13.00 s/d 15.00	15.00	e
Periode 5	15.00 s/d 16.00	16.00	r

: PT. Bank Sumut KC Syariah Medan

2. Kliring

a. Pengertian Kliring

Kliring dalam dunia perbankan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Kliring sangat dibutuhkan sebab kecepatan dalam perpindahan

transaksi keuangan jauh lebih cepat, kliring juga berfungsi membantu kelancaran sistem pembayaran giral agar penyelesaian utang piutang antarbank lebih mudah, aman, dan efisien.

Yang dimaksud dengan kliring ialah sarana perhitungan warkat antarbank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral (Abdullah & Tantri, 2014).

Kliring adalah sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat berharga dan surat dagang antara bank-bank peserta kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang mengatur memajukan, memperluas, dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran giral serta terselenggara secara mudah, cepat, dan aman (Rivai, Basir, Sudarto, & Veithzal, 2013).

Pengertian kliring adalah merupakan jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring (Kasmir, 2015).

Berdasarkan pendapat mengenai pengertian kliring diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga penyelenggara kliring dan mengatur segala kebijakan mengenai kliring berupaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, dan aman dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan kliring melalui pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

b. Tujuan Kliring

Tujuan utama dilaksanakan kliring, antara lain:

- 1) Untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral antarbank di seluruh Indonesia
- 2) Untuk melaksanakan penghitungan penyelesaian utang piutang yang lebih mudah, aman, dan efisien

- 3) Untuk menjadi salah satu bentuk pelayanan sistem pembayaran bank kepada nasabah masing-masing (Rivai et al., 2013).

c. Jenis-Jenis Kliring

Sistem kliring yang dipakai di Indonesia meliputi 4 macam sistem kliring diantaranya adalah:

- 1) Sistem Kliring Manual
- 2) Sistem Kliring Semi Otomasi
- 3) Sistem Kliring Otomasi
- 4) Sistem Kliring Elektronik (Rivai et al., 2013)

Berikut adalah penjelasan jenis-jenis kliring:

a) Sistem Kliring Manual

Kliring yang dilakukan oleh non-KBI di kota kecil atau wilayah yang jauh dari KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sedikit pada umumnya dilakukan dengan sistem kliring manual.

b) Sistem Kliring Semi Otomasi

Kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sedikit dilakukan dengan sistem kliring semi otomasi yang disebut Semi otomasi Kliring Lokal (SOKL).

c) Sistem Kliring Otomasi

Kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat banyak dilakukan dengan sistem kliring otomasi. Pada sistem kliring otomasi semua proses dan penghitungan, rekapitulasi, pembuatan laporan kliring (*bilyet* saldo kliring), pertukaran warkat, dan rekonsiliasi dilakukan secara otomasi.

d) Sistem Kliring Elektronik

Kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sangat banyak dilakukan dengan sistem kliring elektronik. Pada sistem kliring elektronik proses perhitungan, rekapitulasi, dan pembuatan laporan kliring (*bilyet* saldo kliring) dilakukan secara elektronik melalui terminal elektronik di bank peserta kliring, sehingga bank peserta kliring tidak perlu datang ke penyelenggara kliring untuk menyampaikan warkat kliring.

d. Warkat-warkat Kliring

Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota. Artinya cek atau *bilyet* giro yang akan dikliringkan harus berasal dari kota atau wilayah kliring yang sama.

Sedangkan warkat-warkat yang dapat dikliringkan oleh bank melalui lembaga kliring adalah sebagai berikut:

- 1) Cek
- 2) *Bilyet* Giro (BG)
- 3) Wesel Bank
- 4) Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota
- 5) Lalu Lintas Giral (LLG)/Nota Kredit (Kasmir, 2015).

e. Mekanisme Kliring Debet dan Kliring kredit

- 1) Adapun mekanisme kliring debet adalah sebagai berikut:
 - a) Sebelum kegiatan kliring debet dimulai, Bank wajib menyediakan *prefund*.
 - b) Peserta membuat DKE debet berdasarkan warkat debet yang akan dikliringkan.
 - c) Mengirimkan DKE debet dan warkat debet ke PKL. Pengirim DKE debet dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.

- d) Selanjutnya PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debit yang telah lolos validasi. Sementara untuk warkat debit akan dipilah berdasarkan bank tertuju.
 - e) Atas dasar DKE debit yang diterima, PKL akan melakukan perhitungan kliring debit.
 - f) PKL mengirimkan hasil perhitungan kliring debit lokal ke SSK.
 - g) Mencetak laporan hasil kliring debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit.
 - h) Setelah hasil perhitungan kliring debit lokal dari seluruh penyelenggara kliring diterima oleh SSK, akan dilakukan perhitungan kliring debit secara nasional.
 - i) Setelah proses kliring debit selesai, peserta dapat memperoleh DKE *inward* dengan cara *download* dari SSK atau melalui media rekam data elektronik (disket, *flashdisk*, atau CD).
- 2) Adapun mekanisme kliring kredit adalah sebagai berikut:
- a) Sebelum kegiatan kliring kredit dimulai, Bank wajib menyediakan *prefund* peserta membuat DKE kredit berdasarkan aplikasi transfer.
 - b) Mengirimkan DKE kredit ke SSK.
 - c) Pengiriman DKE kredit dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
 - d) Untuk peserta yang menggunakan TPK *offline*, penyampaian DKE kredit dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronik (disket, *flashdisk*, atau CD) yang akan diserahkan ke PKL dan selanjutnya DKE tersebut oleh PKL yang dikirim ke SSK.
 - e) SSK akan melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE kredit yang diterima.
 - f) Atas dasar DKE kredit yang diterima, SSK melakukan perhitungan kliring kredit secara nasional.
 - g) Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS. Apabila hasil simulasi Fts tersebut menunjukkan nilai negatif, maka Bank dapat menambahkan kekurangan atas *prefund* sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
 - h) Setelah batas akhir penambahan *prefund*, SSK melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan ke rekening giro Bank di Sistem BI-RTGS.
 - i) Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, PKL dapat *download* DKE *inward* dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.

- j) PKL akan mendistribusikan DKE *inward* dalam bentuk media rekam data elektronis (disket, *flashdisk* atau CD) dan laporan hasil kliring kredit kepada peserta yang menggunakan jenis TPK *offline*.
- k) Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, peserta dengan menggunakan TPK *online* dapat men-*download* DKE *inward* dan laporan hasil kliring kredit dari SSK (Latumaerissa, 2017).

3. Layanan Transfer Dana

a. Pengertian Layanan Transfer Dana

Salah satu kendala mengirim uang dengan membawa uang tunai yang langsung dari satu wilayah ke wilayah lain adalah faktor keamanan uang tersebut. Keamanan uang juga tidak dapat dijamin sampai tujuan, karena bisa saja si pembawa uang melarikan uang yang akan dikirim dengan sengaja. Di sisi lain risiko kehilangan yang tidak sengaja mungkin saja terjadi. Kendala lain dalam mengirim uang dengan mengirim langsung ke alamat tujuan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian disamping masalah waktu, biaya yang dikeluarkan untuk mengirim uang juga relatif lebih besar. Belum lagi jika tujuan pengirim ke berbagai tempat di berbagai daerah yang relatif jauh. Dengan demikian, mengirim uang dengan cara membawa langsung uang tunai yang akan dikirim menghadapi kendala dari berbagai faktor.

Adapun pengertian kiriman uang (Transfer) secara umum adalah pengiriman uang lewat bank. Transfer dapat pula diartikan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan, baik dalam kota, luar kota atau bahkan luar negeri. Lama waktu pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Dewasa ini pengiriman uang dapat tiba hari itu juga dan langsung sudah dapat dicairkan di tempat tujuan melalui sarana pengiriman dengan sistem *on-line* komputer (Kasmir, 2012).

Layanan transfer dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima. Pengiriman Data Keuangan Elektronik (DKE) Transfer Dana pada layanan transaksi keuangan dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan perintah transfer dana dan wajib dilakukan sesegera mungkin paling lama 2 (dua) jam sejak pengaksepan perintah transfer dana (Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/14/DPSP, 2015).

Pengiriman uang (Transfer) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perbankan. Pengiriman uang dimaksudkan suatu perintah pembayaran di kantor bank yang ditunjuk kepada si penerima di suatu tempat tertentu. Pengiriman uang ini dapat dilakukan secara surat, kawat, teleks, telepon, atau dengan menerbitkan wesel atau draft atau dengan pemindahbukuan pada rekening koran lain dalam suatu kantor bank atau pada bank lain dalam suatu kota (Rivai et al., 2013).

Dalam hal nasabah menggunakan layanan transfer dana peserta pengirim harus mempersyaratkan kepada nasabah untuk mengisi perintah transfer dana secara lengkap dan benar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Yang dilakukan peserta pengirim dalam pelaksanaan perintah transfer dana melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) peserta harus berhati-hati dalam mengisi nominal yang harus sesuai perintah dari nasabah. Pengisian kode kota awal pada saat pembuatan DKE oleh peserta pengirim, dan kesalahan nama nasabah penerima, jika peserta pengirim tidak berhati-hati dalam pelaksanaan perintah transfer dana SKNBI peserta akan dikenakan sanksi denda dan kompensasi ke nasabah.

b. Manfaat Transfer Dana

Jasa pengiriman uang yang diselenggarakan oleh bank memberi manfaat ganda yaitu bagi bank ataupun bagi masyarakat yang menggunakannya. Adapun manfaat yang dapat diambil dari kegiatan jasa pengiriman uang antara lain:

- 1) Bagi Bank
Untuk menghimpun dana masyarakat sehingga memperbesar likuiditas bank. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk menambah modal, meningkatkan operasi, membantu bank lain dalam menutup kalah kliring dan sebagainya.
- 2) Bagi Masyarakat
 - a) Mudah, perkembangan bidang teknologi mempunyai dampak pada perkembangan cara berpikir dan bertindak untuk mencapai keinginan dan memenuhi kebutuhannya. Untuk mengirim uang ke tempat yang jauh, tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk pergi jauh kesana, cukup hanya dengan mengunjungi salah satu bank terdekat. Hal ini tentunya akan lebih mudah dibandingkan dengan harus pergi ke sana.
 - b) Murah dengan menyerahkan pengiriman uang tersebut kepada bank, nasabah dapat menghemat waktu dan biaya pengiriman uang yang cukup besar. Dibandingkan dengan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengunjungi tempat tujuan tersebut.
 - c) Pengiriman uang yang dilaksanakan oleh bank akan lebih terjamin dan lebih dapat dipertanggungjawabkan keamanannya.
 - d) Sering kali uang yang dikirim tidak kunjung tiba di alamat tujuan. Dengan menggunakan jasa pengiriman yang diselenggarakan oleh bank, hal ini dapat dihindari.
 - e) Dengan semakin banyak transaksi yang dilakukan nasabah pada bank tersebut, hal ini akan meningkatkan kepercayaan bank terhadap bonafiditas nasabah tersebut (Rivai et al., 2013).

c. Jenis Transfer Dana

Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Transaksi Keuangan yang berasal dari:

- 1) Perintah transfer dana dari peserta kepada peserta lainnya

- 2) Perintah transfer dana dari peserta kepada nasabah peserta lainnya
- 3) Perintah transfer dana dari nasabah peserta kepada nasabah peserta lainnya.

(Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI, 2015)

d. Batasan Nominal

Batas nilai nominal dalam SKNBI adalah sebagai berikut :

- 1) Transfer kredit antar bank yang dapat dikliringkan dalam kliring kredit adalah dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Nilai nominal warkat debit tidak dibatasi kecuali untuk warkat debit yang berupa nota debit, yaitu setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per nota debit. Pembatasan nilai nominal pada nota debit tidak berlaku apabila nota debit diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada Bank atau nasabah Bank (Latumaerissa, 2017).

e. Penyediaan Pendanaan Awal (*Prefund*)

Sebelum mengikuti kliring debit dan kliring kredit, Bank wajib menyediakan *prefund* yang dimaksudkan untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor Bank yang menjadi peserta pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Prefund* kliring debit dan *prefund* kliring kredit dilakukan secara terpisah.
- 2) Batas minimum *prefund*:

- a) Kliring Debet, tagihan debet (incoming debet) harian terbesar selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan mengeluarkan data "outlier".
 - b) Kliring Kredit, minimal nilai nominal Rp1,00 (satu rupiah).
- 3) Jenis prefund:
- a) Kliring Debet, dana tunai (*cash prefund*) dan atau agunan (*collateral prefund*). Jenis agunan dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Surat Utang Negara (SUN) dan atau surat berharga atau tagihan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b) Kliring Kredit, hanya dalam bentuk dana tunai (*cash prefund*).
- 4) Batas waktu penyediaan prefund adalah pukul 08.00 WIB.
- 5) Dalam hal Bank tidak melakukan penyediaan salah satu atau kedua jenis prefund maka Bank tidak dapat mengikuti kliring debet dan kliring kredit.
- 6) Sebelum melakukan perhitungan akhir hasil kliring, SSK akan melakukan simulasi perhitungan FtS baik untuk kliring debet maupun kliring kredit. (Latumaerissa, 2017)

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan rasional dan logis yang diberikan oleh seorang peneliti terhadap pokok/objek penelitiannya (Winarni, 2018).


1. Prosedur penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam layanan transaksi keuangan yang dilaksanakan pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan meliputi kliring kredit dan kliring debet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (SKNBI). Hasil penelitian (Pangau, 2015)


menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang dilakukan dalam sistem kliring meliputi, kliring debit dan kliring kredit.

2. Layanan transaksi keuangan antar bank yang dilaksanakan sesuai dengan Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut KC Syariah Medan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Novitasari et al., 2014), mengatakan bahwa pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sudah cukup baik, karena hampir semua tahapannya sudah sesuai dengan peraturan SKNBI, hal-hal yang sudah sesuai antarlain adalah dalam pelaksanaan sistem kliring debit dan kliring kredit.

Sebagai salah satu bank yang memiliki banyak nasabah, PT. Bank Sumut KC Syariah Medan menawarkan berbagai macam produk dan layanan jasa. Salah satu bentuk pelayanan jasa yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut Kc Syariah Medan adalah pembayaran giral, dengan menggunakan jasa layanan kliring. Kliring yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut KC Syariah Medan adalah kliring SKNBI.

Dari uraian diatas maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:





Sumber: Bank Indonesia

Gambar II.1 Kerangka Berpikir

1. Definisi Konsep SKNBI:

- a. Nasabah X mengisi form aplikasi transfer dana melalui kliring (SKNBI) dengan tujuan kepada nasabah Y melalui loket *teller* Bank Sumut Syariah.
- b. Kemudian *teller* meneliti kebenaran data nasabah sesuai dengan KTP dan buku tabungan, setelah itu *teller* membuat data keuangan elektronik dan dikirimkan ke pihak BO (*Back Office*), kemudian pihak BO akan mengirimkan data kepada Bank Indonesia untuk melanjutkan transaksi ke Bank Lainnya melalui SKNBI.
- c. Bank Indonesia sebagai penyelenggara SKNBI melakukan perhitungan dan meneruskan data keuangan elektronik dari Bank Sumut Syariah kepada bank penerima setiap 2 jam sekali.
- d. Bank lainnya membukukan transfer dana dari nasabah X ke rekening nasabah Y.
- e. Nasabah Y menerima dana dari nasabah X.

2. Definisi Layanan Transaksi Keuangan

Bank Indonesia sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya sebagai perantara antar bank sehingga memudahkan sesama bank untuk melakukan transaksi keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, tidak harus menggunakan desain yang telah disusun secara ketat atau kaku, sehingga tidak dapat diubah lagi (Hikmat, 2011).

Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*). Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang perspektif berdasarkan peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam (Gunawan, 2013).

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel diukur untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian ini adalah:

Sistem kliring nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat (SKNBI) adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik (DKE) pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler (ASPI, 2017).

Apabila kita akan melakukan transfer dana kepada pihak lain di bank yang berbeda, maka layanan SKNBI dapat dipertimbangkan untuk digunakan. Serta pengawasan dalam mekanisme kliring agar proses mekanisme kliring berjalan lancar sesuai prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggara kliring, untuk menghindari terjadinya resiko-resiko dalam mekanisme kliring seperti, penyelesaian akhir kalah kliring, kegagalan sistem komputer dalam melakukan input data warkat yang akan dikliringkan, ataupun kurangnya kelengkapan informasi dalam warkat debit yang ditulis oleh nasabah untuk diserahkan kepada bank dan diproses oleh petugas kliring.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Sumut KC Syariah Medan yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Comp. Centrium No. 4 Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019.

Tabel III. 1
Jadwal kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																	
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pra Riset	■	■	■	■														
2	Pengajuan Judul					■	■	■	■										
3	Penyusunan Proposal									■	■	■	■						
4	Seminar Proposal													■	■	■	■		
5	Riset																	■	■
6	Penyusunan Skripsi																	■	■
7	Meja Hijau																	■	■

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri. Peneliti tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan antarvariabel (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2015).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber informasi atau sebagai narasumber.

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama atau diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa perantara. Penulis mendapatkan data secara langsung dari pihak terkait sebelum diolah penulis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung (Novitasari et al., 2014).

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017).

- b. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Contoh data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi (Juliandi et al., 2015).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah menggunakan teknik wawancara, observasi, atau Studi Kepustakaan:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yang relevan di mana penulis mengajukan pertanyaan secara langsung dengan pimpinan dan staff PT. Bank Sumut KC Syariah Medan khususnya mengenai prosedur Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam layanan transaksi keuangan.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data di mana penelitian dilakukan secara langsung oleh penulis pada objek penelitian dan pengamatan tentang cara kerja sistem kliring nasional bank Indonesia (SKNBI) terhadap layanan transaksi keuangan sehingga dapat diperoleh data sehari-hari, gambaran dan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik diatas.

3. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan oleh penulis dengan mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh data-data sekunder, lalu dengan cara membaca buku-buku literatur mengenai Bank Indonesia, Undang-undang, dan Surat Edaran Bank Indonesia, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji kemudian mempelajari, menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan tersebut sebagai penunjang dalam penulisan Tugas Akhir sebagai dasar perbandingan antar teori yang relevan dengan praktik yang terjadi dalam operasi perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah dengan metode analisis deskriptif. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan mungkin menjadi kunci apa yang telah diteliti. Dengan demikian, laporan hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut, mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *video-tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada

penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya (Ghony & Almanshur, 2017).

Adapun tahap-tahap analisis data penelitian yang dilakukan dengan cara:

1. Menganalisis dan membahas untuk mengetahui bagaimana prosedur Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam melakukan layanan transaksi keuangan setiap harinya.
2. Mengumpulkan data dan mengelola data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data berupa hasil laporan kliring perusahaan yang terdiri dari kliring penyerahan dan kliring pengembalian.
3. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah pengolahan data dan analisis data sehingga dapat diperoleh kesimpulannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Penelitian

Bank Sumut yang sebelumnya dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) merupakan milik pemerintah daerah Sumatera Utara yang didirikan pada tanggal 04 November 1961. Setelah badan hukumnya diubah Universitas Sumatera Utara menjadi Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 1965, Bank kembali diubah badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 16 april 1999. Bank Sumut senantiasa berusaha mengikuti perkembangan yang ada termasuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS).

Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit atau divisi usaha syariah ini sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris atau lebih tepatnya sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey yang dilakukan 8 (delapan)? Kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup

tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank Sumut terhadap pengembangan layanan syariah maka pada tanggal 04 November 2004 Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) kantor cabang Syariah yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan kantor cabang Syariah Padang Sidempuan.

Bank Sumut Syariah merupakan salah satu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip BI No. 62 DPIPPrzMdn tanggal 28 April dan izin pembukaan cabang syariah Medan dan Padang Sidempuan No. 6142PrzMdn tanggal 18 Oktober 2005 dan diikuti dengan dibukanya cabang syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin Operasional Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut No. 7177DPIPPrzMdn tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan cabang syariah, kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Sumut.

Visi dan Misi unit usaha syariah haruslah mendukung visi dan misi PT. Bank Sumut secara umum, atas dasar itu ditetapkan visi unit usaha syariah yaitu “meningkatkan keunggulan PT. Bank Sumut dengan meberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendukung partisipasi masyarakat secara luas dalam pembagunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera”. Sedangkan misinya adalah “meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikeloah secara professional”. Melalui pengembangan layanan perbankan syariah diharapkan PT. Bank Sumut dapat berperan lebih besar

sesuai dengan visi dan misinya. Lebih lanjut, pengembangan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.

Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) ditujukan untuk memberi layanan perbankan yang lebih luas kepada masyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip hukum Islam.

Bank SUMUT Cabang Syariah Medan dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan yang meliputi: Pelayanan dalam bentuk Produk Penghimpun Dana, Pembiayaan dan Jasa-Jasa Bank SUMUT Unit Usaha Syariah yang merupakan perwujudan akan jasa perbankan yang ditawarkan.

2. Visi Dan Misi Perusahaan

a. Visi

Visi dari PT Bank Sumut adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dari segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi

Misi dari PT Bank SUMUT adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang di dasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

3. Produk-Produk Bank Sumut KC Syariah Medan

Adapun produk PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah (UUS) yang bersifat menghimpun dana adalah :

a. Tabungan Wadiah

1) Tabungan IB Martabe (Marwah)

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadiah yad-dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*sahibul mal*), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga penjamin simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp 100.000.000.

Syarat-syarat pembukaan tabungan IB Martabe (Marwah) :

- a) Fotocopy kartu identitas diri yang masih aktif berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- c) Setoran awal perorangan minimal Rp 10.000
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- e) Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- f) Tidak dikenakan biaya administrasi
- g) Biaya penutupan rekening Rp 10.000

b. Tabungan Makbul

Tabungan makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya penyelenggara Ibadah haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

Persyaratan :

- 1) Penabung adalah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggara ibadah haji dalam bentuk tabungan.
- 2) Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
- 3) Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor PT. Bank Sumut yang berlokasi sesuai dengan alamat domisili yang tertera pada kartu identitas diri penabung.
- 4) Setoran awal sebesar Rp 1.000.000
- 5) Setoran berikutnya minimal sebesar Rp 100.000
- 6) Penabung tidak dapat melakukan penarikan diri tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.
- 7) Penutupan tabungan dapat dilakukan atas permintaan penabung atau penabung meninggal dunia dan saldo tabungan seluruhnya dikembalikan tanpa dikenakan biaya administrasi.
- 8) Penabung yang telah memiliki nomor porsi dan termasuk dalam kuota haji tahun berjalan harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggara ibadah haji.

c. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Marhamah* (Martabe bagi hasil *Mudharabah*) Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*Sahibul mal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip

syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Persyaratan :

- 1) Fotocopy kartu identitas diri yang masih aktif berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 3) Setoran awal perorangan minimal Rp 10.000
- 4) Saldo minimal Rp 10.000
- 5) Pajak sesuai pemerintah

d. Deposito Ibadah

Prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

4. Jasa-Jasa Bank

Adapun jasa yang ditawarkan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut :

a. Kiriman uang (Transfer)

Kiriman uang (Transfer) yaitu suatu jasa Bank dalam pemindahbukuan sejumlah dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain kiriman uang.

b. Kliring

Kliring ialah sarana perhitungan warkat antarbank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral (Abdullah & Tantri, 2014).

Warkat-warkat yang dapat dikliring/diselesaikan dilembaga kliring adalah warkat yg berasal dari dalam kota seperti : Cek, Giro Bilyet (BG), Wesel Bank, Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, Lalu lintas Giral (LLG)/nota kredit.

Dalam pelaksanaan kliring ada beberapa alasan penolakan transfer debit dalam kliring pengembalian, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV. 1
Alasan Penolakan Kliring

No.	Alasan Penolakan
1	Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup
2	Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup.
3	Unsur Cek/syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutantempat dan tanggal Penarikan.
4	Unsur Cek tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik.
5	Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama dan nomor Rekening Giro Pemegang.
6	Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank penerima.
7	Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah Dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny.
8	Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel.
9	Bilyet Giro diunjukkan sebelum tanggal Penarikan atau sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.
10	Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat pembatalan dari Penarik.
11	Cek dan/atau Bilyet Giro sudah daluwarsa.
12	Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Bilyet Giro tidak ditandatangani oleh Penarik.
13	Tanda tangan tidak cocok dengan spesimen.
14	Bank Penagih bukan merupakan Bank penerima yang disebut dalam Cek

	Silang Khusus atau Bilyet Giro sebagai Bank penerima Dana.
15	Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian).
16	Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).
17	Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).
18	Perintah dalam DKE Debet tidak sesuai dengan perintah dalam Warkat Debet yang bersangkutan.
19	Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet.
20	Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu/dimanipulasi.
21	Warkat Debet yang diterima oleh Bank Tertarik bukan ditujukan untuk Bank Tertarik.
22*)	Tidak ada Endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain.
23	Nota Debet tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang mendasarinya.

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

1) Prosedur penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam layanan transaksi keuangan

Prosedur sistem kliring pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan meliputi kliring kredit dan kliring debit, yaitu sebagai berikut:

a) Kliring Kredit

Kliring kredit yang diterapkan untuk transfer kredit antarbank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (nota kredit). Nota kredit merupakan warkat dari nasabah sendiri untuk dosetorkan kepada nasabah pada bank lain.

Adapun prosedur pelaksanaan dalam menginput data nota kredit, yaitu:

(1) Menyesuaikan alamat bank sesuai data

(2) Mengetik nama nasabah.

(3) Mengetik nomor rekening nasabah.

- (4) Mencatat bukti transaksi kliring ke dalam buku besar *register* SKNBI.
- (5) Mengetik jumlah transaksi sesuai dengan format yang sudah ada.
- (6) Selanjutnya membuat jurnal melalui sistem *microsoft excel*
- (7) Kemudian dicetak dikertas slip jurnal kliring.

b) Kliring Debet

Kliring debet dalam prosedur penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meliputi kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Untuk melaksanakan prosedur ini, dilakukan pencatatan dari sistem operator. Adapun prosedur yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan sistem kliring, yaitu sebagai berikut:

- (1) Menyediakan pendanaan awal (*prefund*)
- (2) Menerima warkat yang akan diproses
- (3) Mengecek laporan dari SSK
- (4) Membuat DKE kliring pengembalian atas *retur* kiriman uang
- (5) Mencatat kedalam buku *register retur*
- (6) Selanjutnya membuat slip jurnal melalui sistem *microsoft excel*
- (7) Lalu print dikertas slip jurnal

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, bahwasannya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) memiliki peran penting dalam sistem pembayaran. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dalam transaksi non-tunai, maka semakin dituntut pula

penyempurnaan sistem demi mendukung kelancaran layanan transaksi keuangan. Penyempurnaan sistem untuk layanan kliring perlu dilakukan agar layanan kepada nasabah dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi poin penting bagi perbankan. Dengan sistem yang mudah, layanan bisa menjadi lebih baik. Mekanisme sistem kliring ini mendukung tujuan agar penyelesaian kliring efisien dalam waktu sehingga perpindahan dana lebih cepat.

Kliring merupakan transaksi yang digunakan untuk melancarkan lalu lintas pembayaran giral untuk memudahkan penyelesaian hutang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dan hasil perhitungannya diselesaikan pada hari hari itu. Penyelesaian hutang piutang bisa saja dilakukan diluar cara sistem ini, tapi dengan sistem kliring akan dapat dilakukan secara cepat, aman, dan efisien. Kliring sendiri terdiri dari dua sistem yaitu meliputi kliring kredit dan kliring debit.

Bank Indonesia dalam perannya terkait kelancaran sistem pembayaran melakukan penyempurnaan sistem kliring di Indonesia. SKNBI merupakan sistem kliring terkini yang telah dilakukan demi memperlancar transaksi kliring. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu dalam penyelenggaraan kliring debit, maka SKNBI dilakukan secara sentralisasi. Adapun yang dimaksud sentralisasi yaitu proses perhitungan kliring debit sampai pada penyelesaiannya dilakukan secara nasional.

Dalam pelaksanaan kliring di Bank Sumut KC Syariah Medan diperoleh data laporan hasil transaksi kliring sebagai berikut:

Tabel IV. 2
Transaksi Kliring Januari s/d Desember 2018

Bulan	Nominal Penyerahan (Rp)	Jumlah	Nominal Pengembalian (Rp)	Jumlah	Saldo (Rp)
Januari	Rp 776.069.749	22	Rp 250.305.000	7	Rp 525.764.749
Februari	Rp 1.096.124.495	24	Rp 3.450.000	1	Rp 1.092.674.495
Maret	Rp 620.870.218	18	Rp 38.678.000	2	Rp 582.192.218
April	Rp 385.159.464	19	Rp 74.329.000	2	Rp 310.830.464
Mei	Rp 1.309.313.692	27	Rp 102.219.000	8	Rp 1.207.094.692
Juni	Rp 967.546.869	20	Rp 56.870.000	3	Rp 910.676.869
Juli	Rp 843.018.547	8	Rp 778.495.000	12	Rp 64.523.547
Agustus	Rp 2.288.783.312	26	Rp 71.468.300	4	Rp 2.217.315.012
September	Rp 1.611.583.000	19	Rp 203.178.432	6	Rp 1.408.404.568
Oktober	Rp 1.263.207.317	21	Rp 139.499.000	4	Rp 1.123.708.317
November	Rp 524.714.181	16	Rp 185.287.530	7	Rp 339.426.651
Desember	Rp 765.173.821	21	Rp 193.138.000	8	Rp 572.035.821

Sumber: Perhitungan Transaksi Kliring pada PT. Bank Sumut Syariah Medan

Keterangan :

1. Saldo (+) = Menang Kliring
2. Saldo (-) = Kalah Kliring

Dalam periode januari 2018 s/d desember 2018 Bank Sumut KC Syariah Medan jumlah nominal kliring penyerahan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kliring pengembalian. Jumlah kliring penyerahan lebih banyak bearti Bank Sumut KC Syariah Medan memiliki tagihan (tagihan kepada bank lain) lebih besar tagihan yang diterima pada Bank Sumut Syariah KC Medan, tagihan keluar lebih besar bearti Bank Sumut KC Syariah Medan menang kliring.

Data diatas merupakan hasil laporan transaksi kliring harian dengan hitungan perbulan selama bulan januari 2018 s/d bulan desember 2018. Seperti pada bulan januari terdapat 22 jumlah warkat kliring penyerahan dengan jumlah total nominal Rp 776.069.749, kemudian terdapat 7 jumlah warkat pengembalian dengan jumlah nominal Rp 250.305.000 dan total hasil saldo kliring yang didapat pada saat penyelesaian akhir kliring pada bulan januari adalah Rp 525.764.749. Hasil kliring tersebut didapat dari hasil pengurangan dari nominal kliring penyerahan dengan nominal kliring pengembalian. Dengan total hasil saldo kliring pada bulan januari adalah Rp 525.764.749 maka bank dinyatakan menang kliring.

Menang kliring adalah apabila dalam satu hari transaksi kliring, satu bank peserta kliring menerima dana lebih besar daripada pengeluaran dana. Sedangkan dalam satu hari transaksi kliring, satu bank peserta kliring menerima dana lebih kecil daripada pengeluaran dana. Kalah kliring dapat terjadi apabila tagihan dana kliring yang masuk lebih besar dibandingkan tagihan dana kliring keluar. Dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil penyelesaian akhir kliring lebih sering mendapatkan hasil menang kliring dibandingkan dengan hasil kalah kliring.

1. Prosedur Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam Layanan Transaksi Keuangan Di PT. Bank Sumut Syariah Medan

a. Kliring Kredit

Kliring kredit merupakan kegiatan transfer antarbank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (nota kredit). Nota kredit merupakan warkat dari

nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah pada bank lain. Pada nota kredit keluar akan tercipta hubungan giro. Bank yang menyerahkan warkat kepada bank lain akan mengkredit rekening giro pada Bank Indonesia.

Pelaksanaan kliring kredit dalam penyerahan Data Keuangan Elektronik (DKE) tidak disertai dengan warkat kliring. Kliring kredit dilaksanakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yaitu Bank Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan penyerahan warkat kliring kredit. Hanya Data Keuangan Elektronik (DKE) saja yang diserahkan, karena dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tersebut dianggap jauh lebih efektif.

Form setoran kliring kredit yang diterima dari nasabah diperiksa dan diverifikasi data-data yang dicantumkan di dalamnya apakah sudah benar serta dipastikan terlebih dahulu dengan bank penerima. Kliring kredit dimulai dari penyediaan dana (*prefund*) yang menjadi jaminan keikutsertaan bank peserta dalam kliring, proses kliring di kantor cabang yang terdiri dari pengelolaan form setoran dan pembuatan laporan kliring serta proses di kantor pusat yakni pengolahan data masuk dari kantor cabang, verifikasi data, proses *batching*, sampai pada perhitungan kliring.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kliring kredit dalam prosedur Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diselenggarakan secara nasional oleh kantor pusat Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar proses kliring pelaksanaannya dapat bersifat lebih efektif dan efisien dengan tidak menyertakan warkat, dan hanya menyerahkan Data Keuangan Elektronik (DKE) untuk diproses.

b. Kliring Debet

Prosedur penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk KC meliputi kliring penyerahan dan kliring pengembalian yaitu:

1) Kliring Penyerahan

Kliring penyerahan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan di kantor peserta atau di Bank Sumut Syariah. Kliring penyerahan merupakan bagian mekanisme kliring guna memperhitungkan warkat yang disampaikan oleh peserta. Kegiatan yang dilakukan dalam mekanisme kliring penyerahan adalah:

- a) Menyediakan pendanaan awal (*prefund*).
- b) Menerima warkat.
- c) Memeriksa dan verifikasi warkat.
- d) Membuat laporan keuangan.
- e) Membuat kartu *batch*, *encode* dan DKE.
- f) Memberikan stempel kliring dan membubuhkan tanda tangan.
- g) Mengirim DKE dan warkat kliring ke Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan sistem kliring debit dalam prosedur pelaksanaan kliring penyerahan yaitu:

- a) Dalam pelaksanaan kliring penyerahan nasabah melakukan pengisian form setoran kliring, data yang diisi oleh nasabah antara

lain nama nasabah, nomor rekening nasabah, tanggal warkat, nominal uang bank penerbit warkat

- b) Nasabah lalu menyerahkan form setoran yang telah diisi beserta warkat yang akan dikliringkan ke *teller*
- c) *Teller* menerima warkat kliring dan slip setoran dari nasabah, kemudian teller memeriksa antara warkat debit dengan formulir setoran kliring dengan memperhatikan syarat formal warkat yaitu:
 - (1) Nama dan nomor rekening nasabah tertarik
 - (2) Terdapat nomor warkat
 - (3) Tempat dan tanggal penarikan
 - (4) Terdapat no.rek dan nama penerima dana serta nama bank penerima
 - (5) Tanda tangan, nama jelas atau dilengkapi dengan stempel
- d) *Teller* menyerahkan slip setoran lembar pertama dan warkat kepada kordinator kliring
- e) Kordinator kliring menghitung jumlah warkat yang diterima dari *teller* apakah sudah sesuai dengan tanda terima penyerahan dan memeriksa kelengkapan pengisian warkat kliring debit, kemudian tanda terima penyerahan tersebut ditanda tangani oleh kordinator kliring
- f) Kemudian kordinator kliring menginput data ke dalam sistem SKNBI sesuai dengan menu kliring penyerahan
- g) Kordinator kliring membuat Data Keuangan Elektronik (DKE) dan menyamakan data yang diinput *teller* saat pembukuan setoran warkat

- h) Kemudian Kordinator kliring membawa warkat ke bank indonesia sebagai penyelenggara kliring dan melakukan pertukaran warkat.

2) Kliring Pengembalian (*Retur*)

Kliring pengembalian merupakan warkat kliring yang diterima dari peserta lain atau dari bank lain. Kliring pengembalian yaitu bagian dari mekanisme sistem kliring guna memperhitungkan warkat kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia (BI).

Berikut prosedur kliring pengembalian sebagai berikut:

- a) Menyediakan *prefund*.
- b) Menerima warkat.
- c) Memeriksa dan verifikasi warkat.
- d) Membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- e) Kliring pengembalian terjadi karena pada saat mekanisme kliring penerimaan, verifikasi warkat tidak sesuai berdasarkan alasan penolakan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- f) Kordinator kliring membuat DKE dan menginput data warkat yang ditolak pada sistem SKNBI dan membuka sistem inward pengembalian.
- g) Warkat yang sudah diinput datanya akan di bawa ke Bank Indonesia oleh kordinator kliring untuk dilakukan serah terima warkat kepada bank peserta kliring lain.


2. Penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam Layanan Transaksi Keuangan Antar Bank yang Dilaksanakan pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Layanan transaksi keuangan yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Syariah Medan dalam menjalankan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meliputi kegiatan kliring debit dan kliring kredit.

a. Kliring Kredit

Kliring kredit yang diterapkan digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*). Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggaraan Kliring Nasional (PKN). Sedangkan perhitungan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggaraan Kliring Nasional (PKN) atas dasar Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit yang dikirim peserta.

Berdasarkan hasil teori (Latumaerissa, 2017) Adapun mekanisme kliring kredit yang diterapkan adalah sebagai berikut:



Sumber: (Latumaerissa, 2017)

Gambar IV. 1 Alur Proses Kliring Kredit

- 1) Sebelum kegiatan kliring kredit dimulai, Bank wajib menyediakan *prefund*. Peserta membuat DKE kredit berdasarkan aplikasi transfer.
- 2) Mengirimkan DKE kredit ke SSK.
- 3) Pengiriman DKE kredit dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
- 4) Untuk peserta yang menggunakan TPK *offline*, penyampaian DKE kredit dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronik (disket, *flashdisk* atau CD) yang diserahkan ke PKL dan selanjutnya DKE tersebut oleh PKL dikirim ke SSK.
- 5) SSK akan melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE kredit yang diterima. Atas dasar DKE kredit yang diterima, SSK melakukan perhitungan kliring kredit secara nasional.
- 6) Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS. Apabila hasil simulasi *FtS* tersebut menunjukkan nilai negatif, maka Bank dapat menambahkan kekurangan atas *prefund* sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- 7) Setelah batas akhir penambahan *prefund*, SSK melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan ke rekening giro Bank di Sistem BI-RTGS.
- 8) Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, KPK dapat men-*download* DKE *inward* dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.

- 9) PKL akan mendistribusikan DKE *inward* dalam bentuk media rekam data elektronik (disket, *flashdisk* atau CD) dan laporan hasil kliring kredit kepada peserta yang menggunakan jenis TPK *offline*.
- 10) Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, peserta dengan menggunakan TPK *online* dapat men-*download* DKE *inward* dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.

Dari hasil penelitian (Chandra & Suwetja, 2018) kliring kredit pada tahap ini dilakukan dengan adanya transaksi transfer kredit antar bank dan tidak disertai penyampaian fisik warkat. Penyelenggaraan kliring kredit ini dilakukan langsung oleh Penyelenggaraan Kliring Nasional (PKN). Perhitungan kliring ini juga dilaksanakan oleh Penyelenggaraan Kliring Nasional (PKN) atas dasar Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit yang dikirim peserta.

Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa layanan transaksi keuangan pada kliring kredit yang dilaksanakan pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan sudah sesuai berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) yang telah diterapkan oleh PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, karena hampir semua tahapan dan prosedur yang dilaksanakan berjalan sangat baik.

b. Kliring Debet

Kliring debet yang dilaksanakan meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, digunakan untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet, seperti (cek, bilyet giro, nota debet, dll). Penyelenggaraan kliring debet dilakukan di setiap wilayah kliring oleh Penyelenggaraan Kliring Lokal (PKL). Penyelenggaraan Kliring Lokal (PKL) melakukan perhitungan kliring debet berdasarkan Data Keuangan Elektronik

(DKE) yang dikirim oleh peserta. Hasil perhitungan akhir kliring debit dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh Penyelenggaraan Kliring Nasional (PKN).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Chandra & Suwetja, 2018) mengatakan kliring debit meliputi kegiatan kliring penyerahan serta kliring pengembalian, dimana untuk transaksinya menggunakan transfer debit antar bank yang disertai adanya penyampaian warkat debit. Dalam penyelenggaraan pada tahap ini dilakukan secara lokal pada wilayah kliring oleh Penyelenggaraan Kliring Lokal (PKL). Penyelenggaraan Kliring Lokal (PKL) ini bertugas untuk menghitung kliring debit berdasarkan DKE debit yang telah dikirim peserta. Kemudian hasil dari perhitungan kliring debit dilanjutkan dengan dikirimkan ke Sistem Sentral Kliring (SSK) oleh Penyelenggaraan Kliring Lokal (PKL) untuk dihitung secara nasional.

Berdasarkan hasil penelitian (Novitasari, Handayani, & Dwiatmanto, 2014) bahwa pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sudah cukup baik, karena hampir semua tahapannya sudah sesuai dengan peraturan SKNBI, hal-hal yang sudah sesuai antarlain adalah dalam pelaksanaan sistem kliring debit dan kliring kredit. Keikutsertaan dua siklus kliring, kliring kredit dan debit penyerahan serta pengembalian, penggunaan warkat dan dokumen kliring, serta pengecekan warkat atau kiriman uang sebelum diproses.

Dari hasil penelitian (Pangau, 2015) Penyelenggaraan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maka perhitungan hutang piutang antar bank dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Karena tujuan dilaksanakan kliring yaitu untuk memajukan dan memperlancar

pembayaran uang giral dan dilaksanakan secara mudah, aman dan efisien dan untuk meyakinkan suatu kepercayaan setiap nasabah. Dalam pelaksanaan kliring selalu diperhatikan adalah bagaimana perhitungan warkat antar bank, perhitungan warkat, yang berada dalam wilayah kliring antar cabang. Persyaratan penting peserta kliring adalah bank-bank yang telah mendapatkan ijin dari bank Indonesia serta telah memenuhi syarat sebagai peserta kliring.

Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa layanan transaksi keuangan antarbank yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut KC Syariah Medan dalam melaksanakan layanan transaksi keuangan sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, karena hampir semua tahapan dan prosedur yang dilaksanakan berjalan sangat baik, keikutsertaan dua siklus kliring, kliring kredit dan kliring debit penyerahan serta pengembalian, penggunaan warkat, serta pengecekan warkat atau Kiriman Uang sebelum diproses. Ada beberapa hal yang kurang sesuai dan menyebabkan tolakan kliring adalah kliring penerimaan, kekurangan pengisian persyaratan formal, rekening tertuju telah ditutup, tandatangan tidak sesuai dengan specimen, dan sebagainya. Kesalahan yang menyebabkan terjadinya tolakan kliring berasal dari *human error*. Petugas kliring dan nasabah peserta kliring meningkatkan ketelitian, baik dalam pengecekan maupun pengisian, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam peraturan Bank Indonesia mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Kc Syariah Medan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kliring sering mengalami kendala saat menginput data peserta dalam kelengkapan pengisian warkat atau form aplikasi Kiriman Uang (KU), *Error Enconding* sehingga terjadinya gangguan pada sistem komputer serta ketidaksesuaian kliring dalam pelaksanaan SKNBI akan menimbulkan terjadinya tolakan kliring dalam layanan transaksi keuangan. Hal ini tentu akan menghambat transaksi kliring sehingga dibutuhkan penyelesaian atas masalah-masalah tersebut.
2. Layanan transaksi keuangan antar bank yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut KC Syariah Medan sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran dalam pelaksanaan mekanisme SKNBI yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut KC Syariah Medan yaitu:

1. PT. Bank Sumut KC Syariah Medan sebaiknya lebih meningkatkan kualitas prosedur SKNBI yang berhubungan dengan perbaikan koneksi agar mekanisme sistem kliring dapat mengakses data secara *on-line* tanpa mengalami hambatan, agar penyelesaian kliring lebih efisien dalam waktu sehingga perpindahan dana kepada bank penerima lebih cepat
2. Sebaiknya *teller* lebih teliti dalam menginput data Kiriman Uang (KU) dalam pelaksanaan kliring kredit dan benar-benar mengecek keaslian data dan kelengkapan warkat agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam kliring yang menyebabkan tolakan kliring.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ASPI. (2017). *Kegiatan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Antar Peserta Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2012). Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Diambil 5 Juli 2019, dari https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/edukasi/Pages/edukasi_Sikilat
- Chandra, C. A., & Suwetja, I. gede. (2018). IPTEKS Peran BI Terhadap Transfer Dana Melalui Sistem Kliring Nasional PT. Bank Sulutgo. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 02(02), 643–645.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ Media.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hikmat, M. M. (2011). *Metode Penelitian Dalam Perpektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (1 ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jufrizen, J., Gunawan, A., Radiman, & Sari, M. (2019). Analisis Penyaluran Kredit Kepada Masyarakat Dalam Meningkatkan Perolehan Pendapatan (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Duta Adiarta Medan). *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 19(1), 67–75.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS.
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latumaerissa, J. R. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Novitasari, C. D., Handayani, S. R., & Dwiatmanto. (2014). Evaluasi Atas Sistem Kliring Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Mojokerto). *Administrasi Bisnis*, 12(2), 1–8.
- Pangau, J. M. (2015). Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank. *Lex Privatum*, III(1), 28–37.
- Peraturan Bank Indonesia. (2012). Edukasi Sistem Pembayaran. Diambil dari https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/edukasi/Pages/edukasi_SIKILAT.aspx
- Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2010. (2010). Landasan Hukum Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Diambil 5 Juli 2019, dari

<http://www.bi.go.id>

- Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI. (2015). *Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia*. Bank Indonesia.
- Pohan, S. (2016). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan*, 8(2), 102–119.
- Rivai, V., Basir, S., Sudarto, S., & Veithzal, A. P. (2013). *Commercial Bank Management Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/14/DPSP. (2015). *Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*. Bank Indonesia.
- Winarni, E. W. (2018). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wirawan, W., Jufrizen, J., & Rambe, M. F. (2018). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Perbankan Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(1), 19–32.